



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14928-14936

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi e-Faktur melalui Sistem Coretax pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus KAP ABC)

Popy Nurhalifah*, Lia Ekowati

Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

popy.nurhalifah.ak22@mhsw.pnj.ac.id, lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax mendorong perubahan dalam proses pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembuatan Faktur Pajak serta proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, menganalisis operasionalisasi sistem Coretax, dan mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-Faktur pada KAP ABC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur, dan triangulasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staf administrasi KAP ABC serta data sekunder berupa dokumen perpajakan, peraturan perpajakan, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi indikator kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti terjadinya error saat unggah faktur, status faktur pajak reject, dan kesalahan penginputan data yang mengharuskan pembuatan faktur pajak pengganti. Meskipun demikian, KAP ABC tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, realisasi pengkreditan Pajak Masukan pada tahun 2025 mencapai 75% karena hanya dilakukan pada tiga dari empat masa pajak yang dapat dikreditkan. Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya optimalisasi penggunaan Coretax dan peningkatan ketelitian dalam pengelolaan data perpajakan guna mendukung kepatuhan perpajakan yang lebih efektif.

Kata kunci: Coretax; e-Faktur; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; SPT Masa PPN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan serta pembangunan nasional (Sari & Maryani, 2025). Dana yang berasal dari penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ndruru, Zai, Hulu, & Telaumbanua, 2023). Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah (Anfal, Rahmawati, Kasjana, Ibrahim, & WN, 2026). Seluruh administrasi perpajakan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas menyusun kebijakan, menetapkan standar teknis, memberikan pelayanan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan (Harsyeno, 2023). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia (Hariyanti, Prayogi, & Mudmainah, 2025). PPN dipungut pada setiap mata rantai produksi dan distribusi sesuai dengan pertambahan nilai yang terjadi, sedangkan beban akhirnya tetap ditanggung oleh konsumen sebagai pengguna barang atau jasa tersebut (Agasi & Zubaedah, 2022). Besarnya peran PPN menjadikan pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan agar penerimaan pajak tetap optimal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh Wajib Pajak.

Pada pengelolaan PPN, pemerintah menetapkan tarif normal sebesar 12 persen yang pengaturannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Penerapan tarif tersebut tidak berlaku untuk seluruh objek PPN karena hanya dikenakan secara langsung pada Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Implementasi e-Faktur melalui Sistem Coretax pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus KAP ABC)

dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan barang dan jasa lainnya menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak nilai lain sehingga tarif efektif yang dibayar konsumen tetap sebesar 11 persen (Malaika & Sofa, 2025). Ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak Januari 2025, sementara penerapan tarif 12 persen untuk barang mewah dimulai pada Februari 2025. Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak wajib disertai dengan faktur pajak sebagai bukti resmi pemungutan PPN sekaligus dasar administrasi perpajakan. Pembuatan faktur pajak merupakan kewajiban setiap Pengusaha Kena Pajak sehingga harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaporan pajak dapat dipertanggungjawabkan (Malaika & Sofa, 2025). Untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pemerintah menerapkan sistem e-Faktur yang memungkinkan penerbitan faktur pajak secara elektronik dengan standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2014. Kehadiran e-Faktur membuat administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dibandingkan dengan sistem manual.

Pengembangan e-Faktur merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepatuhan Wajib Pajak (Anggraeni, Laekkeng, Arsyad, & Abduh, 2021). Sistem elektronik ini memberikan kemudahan karena Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak serta seluruh dokumen tersimpan secara digital sehingga lebih mudah dikelola (Fitaloka, 2019). Selain itu, e-Faktur dilengkapi dengan fitur *QR Code* yang dapat diverifikasi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak dan meningkatkan keamanan data perpajakan (Nurtin, Somantri, & Pratiwi, 2021). Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 sebagai pengembangan dari aplikasi e-SPT yang telah digunakan sejak tahun 2010 hingga akhirnya diterapkan secara penuh pada tahun 2016 (Syahrani, 2025). Seiring perkembangan teknologi, pemerintah kembali melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan menghadirkan Coretax yang mulai diterapkan secara nasional pada awal tahun 2025 setelah melalui proses persiapan sejak tahun 2021 dan uji coba pada tahun 2023 (Utama & Yuliana, 2025). Coretax dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari registrasi Wajib Pajak, pembayaran, pelaporan, pengawasan, hingga pemeriksaan dalam satu platform digital yang lebih efisien (Korat & Munandar, 2025). Sistem ini juga dilengkapi berbagai fitur otomatisasi dan integrasi data yang membantu mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan ketepatan pelaporan perpajakan (Purnomo, Sadiqin, & Arvita, 2025). Meskipun Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain permasalahan teknis sistem, tingkat literasi teknologi yang belum merata, kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem, serta keterbatasan akses dan stabilitas jaringan internet yang dapat memengaruhi optimalisasi penggunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut (Nuraidah & Ekowati, 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, sedangkan subjek penelitian adalah KAP ABC yang berlokasi di Jakarta Selatan dan memiliki cabang di Tangerang Selatan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan KAP. Data sekunder diperoleh dari dokumen perpajakan, peraturan perpajakan, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur, dan triangulasi. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KAP ABC telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Selama periode Januari–Desember 2025, pengenaan PPN dilakukan pada saat penyerahan jasa atau saat diterimanya pembayaran sesuai mekanisme termin yang disepakati dengan klien. Dalam perhitungannya, KAP ABC menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, yaitu menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai penggantian sehingga menghasilkan tarif efektif PPN sebesar 11%. Nilai PPN dihitung dari DPP Nilai Lain yang kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12%, sedangkan nilai yang ditagihkan

kepada klien merupakan akumulasi antara DPP dan PPN. Berdasarkan data yang diperoleh, transaksi jasa pada kantor pusat dan cabang berfluktuasi setiap masa pajak, sementara pada Januari dan Desember tidak terdapat transaksi penyerahan jasa di kantor cabang.

Tabel 1 Hasil Penelitian

Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang	Status	Tanggal Penyetoran dan Pelaporan	Keterangan
Januari	2.805.000	1.247.994	1.557.006	Kurang Bayar	10 Februari 2025	Tidak Terlambat
Februari	87.473.833	-	87.473.833	Kurang Bayar	19 Maret 2025	Tidak Terlambat
Maret	61.799.487	-	61.799.487	Kurang Bayar	10 April 2025	Tidak Terlambat
April	72.715.203	1.247.994	71.467.209	Kurang Bayar	14 Mei 2025	Tidak Terlambat
Mei	128.309.549	-	128.309.549	Kurang Bayar	04 Juni 2025	Tidak Terlambat
Juni	41.294.595	-	41.294.595	Kurang Bayar	03 Juli 2025	Tidak Terlambat
Juli	67.159.214	-	67.159.214	Kurang Bayar	05 Agustus 2025	Tidak Terlambat
Agustus	16.362.500	-	16.362.500	Kurang Bayar	04 September 2025	Tidak Terlambat
September	34.736.712	-	34.736.712	Kurang Bayar	06 Oktober 2025	Tidak Terlambat
Oktober	35.039.955	-	35.039.955	Kurang Bayar	04 November 2025	Tidak Terlambat
November	35.043.424	1.247.994	33.795.430	Kurang Bayar	05 Desember 2025	Tidak Terlambat
Desember	2.805.000	-	2.805.000	Kurang Bayar	08 Januari 2026	Tidak Terlambat

Perhitungan PPN di KAP ABC dilakukan dengan mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran pada setiap masa pajak. PPN Keluaran berasal dari penyerahan jasa audit, akuntansi, dan perpajakan kepada klien, sedangkan PPN Masukan berasal dari perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama periode penelitian PPN Keluaran selalu lebih besar dibandingkan PPN Masukan sehingga seluruh masa pajak berstatus kurang bayar. Kondisi tersebut mengakibatkan KAP ABC memiliki kewajiban untuk menyetorkan selisih PPN tersebut ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan.

Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPN pada KAP ABC dilakukan melalui sistem Coretax. Penyetoran dilakukan atas PPN kurang bayar pada setiap masa pajak, sedangkan penyetoran dan pelaporan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah penyetoran dilakukan, sistem Coretax secara otomatis memproses pelaporan SPT Masa PPN dan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penyetoran dan pelaporan PPN selama periode Januari–Desember 2025 dilakukan tepat waktu, sehingga menunjukkan kepatuhan KAP ABC terhadap ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

Penerapan e-Faktur di KAP ABC telah dilaksanakan melalui sistem Coretax sejak Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Proses pembuatan faktur pajak dilakukan melalui menu e-Faktur yang terintegrasi dengan sistem Coretax, mulai dari penginputan data transaksi, validasi, hingga penerbitan faktur pajak elektronik. Integrasi tersebut memungkinkan data faktur pajak secara otomatis digunakan dalam proses pelaporan SPT Masa PPN, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengolahan data.

Diskusi

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020, KAP ABC menerapkan pemusatan PPN terutang pada kantor pusat sehingga penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara terpusat, sedangkan kantor cabang hanya melakukan penagihan dan rekonsiliasi data sebelum pelaporan melalui sistem Coretax.

Prosedur pembuatan Faktur Pajak serta proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan pada KAP ABC.

1. Pengenaan PPN KAP ABC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KAP ABC selama periode Januari–Desember 2025 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KAP ABC melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa akuntansi, audit, dan perpajakan dengan tarif efektif sebesar 11%. Dasar pengenaan PPN berasal dari nilai jasa yang tercantum dalam surat perikatan dan digunakan sebagai dasar penerbitan invoice serta perhitungan PPN sesuai termin pembayaran. Selain itu, KAP ABC telah menerapkan faktur pajak elektronik melalui sistem Coretax sesuai PER-11/PJ/2025, sehingga proses pembuatan faktur pajak, pengkreditan Pajak Masukan, dan administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, penerbitan faktur pajak dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat untuk memastikan keseragaman data dan meningkatkan pengawasan administrasi perpajakan.

2. Perhitungan PPN KAP ABC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN pada KAP ABC selama periode Januari–Desember 2025 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan dilakukan dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama untuk menentukan jumlah PPN yang harus disetorkan. Pajak Keluaran berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Pajak Masukan berasal dari transaksi operasional yang dapat dikreditkan, seperti sewa kantor. Dalam pelaksanaannya, kantor pusat dan kantor cabang melakukan koordinasi dalam rekapitulasi transaksi, pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat.

3. Penyetoran dan Pelaporan PPN KAP ABC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran dan pelaporan PPN pada KAP ABC telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyetoran dilakukan atas PPN kurang bayar yang timbul dari selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, kantor pusat dan kantor cabang melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan ketepatan perhitungan PPN, sementara pembayaran dan pelaporan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat melalui sistem Coretax. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, data secara otomatis terintegrasi ke dalam SPT Masa PPN dan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Penggunaan Coretax mendukung proses penyetoran dan pelaporan PPN yang lebih efisien, terintegrasi, serta meningkatkan ketepatan administrasi perpajakan KAP ABC.

4. Implementasi e-Faktur pada KAP ABC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP ABC telah menerapkan e-Faktur melalui sistem Coretax DJP sesuai dengan ketentuan PER-11/PJ/2025. Sistem tersebut digunakan dalam proses pembuatan faktur pajak, penyetoran PPN, dan pelaporan SPT Masa PPN secara terintegrasi sehingga mendukung administrasi perpajakan yang lebih efektif dan terdokumentasi. Dalam pelaksanaannya, penggunaan Coretax mensyaratkan sertifikat elektronik, akun wajib pajak yang terverifikasi, serta *passphrase* sebagai kode otorisasi untuk penandatanganan elektronik. Meskipun demikian, KAP ABC masih menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Coretax, seperti gangguan jaringan internet, *error* sistem, serta kesalahan input data. Kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan proses unggah data atau perlunya pembatalan maupun penggantian faktur pajak. Namun, tingkat kesalahan yang terjadi relatif rendah dan dapat ditangani melalui proses verifikasi, koreksi data, serta koordinasi dengan klien sebelum faktur pajak diterbitkan kembali.

Operasionalisasi sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak serta kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC.

Operasionalisasi sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak serta kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC selama periode Januari–Desember 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PER-11/PJ/2025.

1. Faktur Pajak Keluaran melalui sistem Coretax

Berikut tahapan pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem coretax:

- a. *Login* web Coretax menggunakan akun utama → Masukan ID pengguna yang dapat berupa NIK/NPWP/NITKU → Masukan kata sandi (*Password*) → Menginput kode *captcha* yang ditampilkan pada sistem → Klik tombol *login*
- b. Melakukan *Impersonating user* untuk mengakses akun Wajib Pajak/PKP
- c. Pilih menu e-faktur → pajak keluaran → buat faktur
- d. Input faktur pada bagian “dokumen transaksi” → isi kode transaksi → tanggal faktur → referensi → IDTKU (ubah sesuai dengan unit yang melakukan transaksi, yaitu, IDTKU 000000 untuk kantor pusat dan IDTKU 000001 untuk kantor cabang)
- e. Input faktur pada bagian “informasi pembeli” → isi NPWP klien sebanyak 16 digit → lengkapi IDTKU dan Email diisi sesuai dengan konfirmasi dari klien
- f. Input faktur pada bagian “Detail Transaksi” → Klik Tombol “Tambah Transaksi (*Add Transaction*)” → Isi tipe barang/jasa sesuai dengan transaksi → Masukkan kode barang dan jasa, umumnya menggunakan kode 150200 (Jasa Akuntansi, Pemeriksaan Keuangan, dan Pembukuan) → isi kuantitas transaksi → Pilih satuan (misalnya: laporan) → masukan Harga Satuan/DPP → centang kolom “DPP Nilai lain” → isi DPP nilai lain → simpan.
- g. Setelah detail transaksi ditampilkan pada tabel, selanjutnya klik tombol “*Upload Faktur*”.
- h. Pilih penyedia penandatanganan → kemudian isi tanda tangan digital berupa ID dan *password* sebagai validasi akhir pembuatan faktur → klik tombol “Simpan” → lalu lakukan “Konfirmasi Tanda Tangan”.
- i. Unduh faktur pajak yang telah diterbitkan melalui ikon PDF berwarna merah.

2. Faktur Pajak Masukan melalui sistem Coretax

Berikut merupakan tahapan pengkreditan faktur pajak masukan melalui sistem coretax:

- a. Wajib Pajak melakukan *login* ke sistem Coretax DJP → klik menu e-Faktur → klik sub menu Pajak Masukan.
- b. Klik tanda *refresh* untuk menampilkan faktur pajak masukan → klik tombol centang kolom di sebelah kiri pada pajak masukan yang akan dikreditkan → klik tombol “Kreditkan Faktur” untuk memproses pengkreditan.
- c. Pajak masukan yang telah dikreditkan akan ditandai dengan ikon sudah dikreditkan. Selain itu, apabila tampilan digulir ke kanan, akan terlihat status “*Credited*”.

3. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN melalui sistem Coretax

Berikut tahapan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN melalui sistem coretax:

- a. Wajib Pajak melakukan *login* ke sistem Coretax DJP → kemudian mengakses menu Surat Pemberitahuan (SPT) → memilih sub menu Surat Pemberitahuan. Untuk pelaporan oleh Wajib Pajak Badan, maka Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) selaku wakil badan melakukan *login* ke Coretax DJP, kemudian mengubah peran (*role impersonate*) ke Wajib Pajak Badan yang diwakili.
- b. Pilih “Konsep SPT” → Klik “Buat Konsep SPT”.
- c. Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan → SPT Masa PPN → lanjut
- d. Pilih Periode dan Tahun Pajak SPT Masa PPN yang akan dilaporkan → lanjut
- e. Pilih Model SPT Masa PPN Normal atau Pembetulan → Buat konsep SPT
- f. Klik tombol “Posting SPT” untuk melakukan pengisian SPT secara otomatis
- g. Klik menu lampiran → unduh lampiran SPT PPN pada bagian A-2 → *export* data rincian PPN melalui ikon Excel untuk mengetahui jumlah PPN yang harus dibayarkan antara kantor pusat dan cabang.

- h. Apabila jumlah PPN antara kantor pusat dan cabang telah sesuai dengan pencatatan masing-masing serta telah sesuai dengan SPT → kantor cabang melakukan transfer PPN kepada kantor pusat sesuai dengan pencatatan kantor cabang.
- i. Centang kolom pernyataan → Pilih PKP → Isi jabatan penandatanganan → Klik bayar dan lapor.
- j. Pilih penyedia penandatanganan → kemudian isi tanda tangan digital berupa ID dan *password* sebagai validasi akhir pelaporan SPT Masa PPN → klik tombol “Simpan” → lalu lakukan “Konfirmasi Tanda Tangan”.
- k. Pilih sub menu SPT menunggu pembayaran → Cetak kode *billing*
- l. Kantor pusat melakukan penyetoran PPN yang telah mencakup cabang dan pusat → pilih sub menu “SPT Dilaporkan” → klik ikon berwarna hijau untuk mengirimkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email yang terdaftar → klik ikon PDF untuk mengunduh bukti SPT Induk SPT Masa PPN.

Tingkat kepatuhan terhadap penerapan e-Faktur dalam proses pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC.

Tingkat kepatuhan KAP ABC dalam penerapan e-Faktur dianalisis melalui proses pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.

Tabel 1 Indikator dan Peraturan

No	Indikator	Persyaratan Menurut Peraturan	Aspek Menurut Peraturan	Kondisi di KAP	Tingkat Kepatuhan	
					Patuh	Tidak
1	Pendaftaran Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Badan mendaftarkan untuk memperoleh NPWP	“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab II Pasal 2 ayat (1)”	Wajib Pajak telah mendaftarkan NPWP pada 09 Juli 2008 di KPP Jakarta Tebet	✓	
2	Pengukuhan sebagai PKP	Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Melakukan pencatatan dan penghitungan atas kegiatan usaha sebagai dasar perhitungan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab II Pasal 2 ayat (2)” “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 7”	KAP ABC telah melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP pada 22 Juli 2008 di KPP Jakarta Tebet KAP ABC telah melakukan pencatatan dan penghitungan atas seluruh kegiatan usaha sebagai dasar perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	✓	
3	Pencatatan dan Pembukuan PPN	Menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sesuai dengan masa pelaporan pajak yang berlaku	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 30”	Faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai periode transaksi yang bersangkutan.	✓	
		Memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak secara otomatis setelah e-Faktur diunggah dan disetujui oleh	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 43”	NSFP diperoleh secara otomatis dari sistem DJP pada saat faktur pajak berhasil diterbitkan melalui Coretax.	✓	

4	Kepemilikan akses dan kelengkapan administrasi PKP dalam sistem perpajakan	Direktorat Jenderal Pajak. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat sesuai ketentuan perpajakan	“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 8A ayat (1)”	KAP telah menghitung PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	✓
		Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 29”	Pada periode Januari-Desember 2025 pengkreditan PPN Masukan di KAP terjadihanya 3 bulan dari 4 bulan yang ditetapkan, sehingga tingkat realisasinya hanya sebesar 75%.	✓
		Memiliki akses pembuatan Faktur Pajak	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 42”	KAP memiliki akun Wajib Pajak dan ID pengguna untuk mengakses sistem Coretax DJP.	✓
		Memiliki kode otorisasi (<i>Passphrase</i>) sebagai PKP		KAP memiliki kode otorisasi (<i>passphrase</i>) untuk penandatanganan dokumen.	✓
5	Pengisian e-Faktur	Melakukan pengisian data dan transaksi pada e-Faktur dengan tepat.	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 33”	KAP melakukan pengisian e-Faktur sesuai tata cara yang ditetapkan DJP.	✓
		Faktur Pajak dilaporkan pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 60”	Pelaporan Faktur Pajak dilakukan pada masa pajak sesuai tanggal pembuatan Faktur Pajak.	✓
6	Melakukan penyetoran PPN terutang	Melakukan penyetoran PPN terutang atau kurang bayar	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Bab III Pasal 29”	KAP melakukan pembayaran PPN kurang bayar sesuai msa aktif kode <i>billing</i> .	✓
		Melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu yang ditentukan sesuai masa aktif kode <i>billing</i>			✓
7	Pelaporan SPT Masa PPN	Menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik melalui coretax pada menu Surat	“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025	KAP menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik melalui fitur Surat Pemberitahuan	✓

Pemberitahuan (SPT) Melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan	Bab III Pasal 71”	(SPT) pada Coretax DJP setiap masa pajak.	✓
--	-------------------	---	---

Sumber: Data Diolah, 2026

Uraian indikator kepatuhan pajak:

1. Pendaftaran Wajib Pajak Badan

KAP ABC telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak 09 Juli 2008 di KPP Jakarta Tebet. Pendaftaran tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian selama periode Januari hingga Desember 2025, KAP ABC masih terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga indikator pendaftaran Wajib Pajak Badan menunjukkan kategori patuh.

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

KAP ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 22 Juli 2008 di KPP Jakarta Tebet setelah melaporkan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selama periode Januari hingga Desember 2025, perusahaan tetap berstatus sebagai PKP dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, indikator pengukuhan sebagai PKP menunjukkan bahwa KAP ABC berada dalam kategori patuh.

3. Pencatatan dan Pembukuan PPN

KAP ABC telah melakukan pencatatan seluruh transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta menerbitkan Faktur Pajak melalui sistem Coretax sesuai dengan periode terjadinya transaksi. Perusahaan juga telah melakukan penghitungan Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pengkreditan PPN Masukan pada tahun 2025 terealisasi pada tiga dari empat masa pajak yang seharusnya masih dapat dikreditkan, sehingga tingkat realisasi pengkreditan mencapai 75%. Meskipun demikian, pengkreditan yang dilakukan masih sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam peraturan perpajakan sehingga indikator pencatatan dan pembukuan PPN tetap menunjukkan kategori patuh.

4. Kepemilikan Akses dan Kelengkapan Administrasi PKP

KAP ABC telah memiliki seluruh sarana administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik, seperti akun Wajib Pajak, ID pengguna, dan passphrase untuk mengakses sistem Coretax. Selama periode penelitian, seluruh fasilitas tersebut digunakan sesuai prosedur dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, indikator kepemilikan akses dan kelengkapan administrasi PKP menunjukkan kategori patuh.

5. Pengisian e-Faktur

Pengisian e-Faktur pada KAP ABC dilakukan berdasarkan dokumen transaksi yang sah sehingga data yang tercantum dalam Faktur Pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Selain itu, penerbitan dan pelaporan Faktur Pajak dilakukan pada masa pajak yang sama melalui sistem Coretax sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian selama Januari hingga Desember 2025, proses pengisian e-Faktur telah dilaksanakan dengan baik sehingga indikator ini termasuk dalam kategori patuh.

6. Penyetoran PPN Terutang

KAP ABC telah melakukan penyetoran PPN terutang berdasarkan jumlah kurang bayar yang dihitung setiap masa pajak melalui sistem Coretax. Seluruh pembayaran dilakukan sebelum batas waktu penyetoran sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terdapat keterlambatan selama periode Januari hingga Desember 2025. Dengan demikian, indikator penyetoran PPN terutang menunjukkan kategori patuh.

7. Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan SPT Masa PPN di KAP ABC dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax setelah proses penyetoran PPN selesai dilaksanakan. Seluruh pelaporan SPT Masa PPN pada periode Januari hingga

Desember 2025 dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, indikator pelaporan SPT Masa PPN menunjukkan bahwa KAP ABC berada dalam kategori patuh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur melalui sistem Coretax pada KAP ABC telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. KAP ABC telah melaksanakan seluruh kewajiban PPN secara tertib, mulai dari pemungutan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pembuatan faktur pajak elektronik melalui Coretax, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, penyetoran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN. Seluruh proses tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Coretax dan penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN selama periode Januari–Desember 2025 dilaksanakan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala operasional, seperti error saat unggah faktur, status faktur pajak yang ditolak (*reject*), serta kesalahan penginputan data yang mengharuskan penerbitan faktur pajak pengganti, kendala tersebut tidak menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, realisasi pengkreditan Pajak Masukan pada tahun 2025 mencapai 75%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Masukan telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan pengkreditan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax terbukti mampu mendukung efisiensi administrasi, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta membantu KAP ABC dalam memenuhi kewajiban PPN secara tepat waktu, terdokumentasi, dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, KAP ABC disarankan untuk terus meningkatkan ketelitian dalam proses pembuatan e-Faktur melalui sistem Coretax, khususnya pada penginputan data transaksi agar dapat meminimalkan kesalahan yang berpotensi menyebabkan penolakan faktur atau perlunya penerbitan faktur pajak pengganti. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap administrasi PPN, memastikan seluruh Pajak Masukan yang memenuhi ketentuan dapat dikreditkan, serta menjaga ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada berbagai jenis Wajib Pajak dan sektor usaha serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Coretax sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem tersebut dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Referensi

1. Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional.
2. Anfah, S., Rahmawati, I., Kasjana, Ibrahim, I., & Wn, S. F. (2026). Hukum Pajak : Penggolongan Pajak Dan Peranannya Bagi Negara. 4(1), 127–137.
3. Anggraeni, F., & Laekkeng, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan Ppn Pada Pt . Sawerigading Utama. 4(1), 79–87.
4. Fitaloka, N. I. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Pt Mechatama Sinar Mulia.
5. Hariyanti, Prayogi, & M. (2025c). Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn , Literasi Pajak , Dan Literasi Keuangan. 4(4), 4685–4691.
6. Harsyeno, A. (2023). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Respons Masyarakat Pengguna Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak. 5(2), 121–132.
7. Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. 8(1), 17–30.
8. Malaika, S., & Sofa, D. M. (2025). Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kjpp Sugianto Prasodjo Dan Rekan Cabang Palembang Evaluation Of The Implementation Of Value Added Tax Collection At Kjpp Sugianto Prasodjo And Partners Palembang Branch. 3(April), 12–19.
9. Nuraidah, M., & Ekowati, L. (N.D.). Pengaruh Pendidikan , Pengetahuan , Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penerapan Ctas Di Jurusan Akuntansi Pnj. 6(1).
10. Nurtin, Somantri, P. (2021). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tasikmalaya. 2(2), 127–137.
11. Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. 3(2), 114–118.
12. Sari & Maryani. (2025). Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE>. 3(1), 1–13.
13. Syahrani. (2025). Skripsi terapan analisis penerapan e-faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan spt masa ppn (studi kasus pada pt cfi).
14. Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang.
15. Zai, D. N. K. S., Hulu, T. H. K., Telaumbanua, E., Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., Ppn, P. E., Di, P., Valerie, C. V, Kencana, M., Zai, D. N. K. S., Hulu, T. H. K., & Telaumbanua, E. (n.d.). Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena E- Invoices To Increase Taxable Entrepreneur ` S Compliance At Cv . Valerie Mitra Kencana Jurnal Emba Vol . 11 No . 4 Oktober 2023 , Hal . 11-20. 11(4), 11–20.